

BAB I

SEJARAH PERKEMBANGAN WAKAF

A. Sejarah Wakaf Pada Masa Rasulullah Dan Sahabat

Wakaf berasal dari kata kerja yaitu *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan* yang berarti berhenti, berdiam ditempat atau menahan. Wakaf ialah menahan harta, baik secara abadi maupun sementara untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dan diambil manfaat hasilnya secara Berulangulng di jalan kebaikan umum maupun khusus.¹

Wakaf sebenarnya sudah ada dan dilakukan oleh umat-umat terdahulu, termasuk dalam golongan non muslim. Hanya saja wakaf yang dilakukan tersebut bukan untuk memperoleh ridha Allah tetapi persembahan untuk kepercayaan mereka. Wakaf merupakan sektor sosial yang berperan penting mewujudkan peradaban dunia di masa kejayaan Islam. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah karena wakaf disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah.²

Praktik wakaf sudah berkembang sebelum datangnya Islam walaupun pada saat itu belum dikenal dengan istilah

¹ Herlina Yustati, 'Signifikansi Wakaf Manfaat Asuransi Melalui Instrumen Asuransi Jiwa Syariah Bagi Lembaga Wakaf Al-Azhar', *Syi'Ar Iqtishadi : Journal Of Islamic Economics, Finance And Banking*, 5.1 (2021), 22.

² Galuh Destya Nurfaida, *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang Skripsi*'(Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2019,H.25

wakaf. Dalam catatan sejarah rumah-rumah peribadatan yang dibangun oleh pemeluk agama sebelum Islam sudah banyak berdiri. Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsha sudah berdiri sebelum datangnya nabi Muhammad dan tidak ada pemilikinya. Ini menandakan bahwa wakaf sudah ada sebelum adanya Islam.³

Wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nadzir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk Hal-Hal yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah.⁴

pada awalnya bentuk wakaf yang dikenal masyarakat secara luas hanya dalam wakaf tanah, namun kini setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tunai, masyarakat telah mengenal bahwa wakaf tidak hanya tanah, tetapi wakaf dapat berbentuk uang.

Perbincangan tentang wakaf sejak awal memang selalu diarahkan pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur

³ Macam-Macam Wakaf And Mahasiswa Pasca Sarjana, 'Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan 205', 205–19.

⁴ 'Asep Dadan Suganda Konsep Wakaf Tunai Abstrak', 2004, 1–15.

untuk diambil airnya. Sedangkan untuk wakaf benda tidak bergerak baru mengemuka belakangan ini.

Di antara wakaf benda bergerak yang sedang banyak dibicarakan adalah bentuk wakaf yang dengan sebutan *Cash Waqf*, yang diterjemahkan dengan wakaf uang. Namun jika melihat objek wakafnya yang berupa uang, maka wakaf ini lebih tepat kalau diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁵

Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.⁶

Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata: Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan ada-

⁵ Vina Fithriana Wibisono, Syamsuri Syamsuri, And Muchamad Zainur Rohman, 'Profesionalisme Nadzir Dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif Di Lembaga Wakaf', *Jurnal Iqtisaduna*, 8.2 (2022), 240-49 .

⁶ Zaki Halim Mubsrok, 'Sejarah Dan Perkembangan Wakaf Di Singapura', 2020 *Sejarah-Dan-Perkembangan-Wakaf-Di-Singapura*/>.

lah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anzor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ

تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Artinya:

”Janganlah engkau melaksanakan salat di dalamnya (masjid itu) selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih berhak engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri.”(QS At-Taubah 108)

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebon A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata:⁷

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَبِيرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ

⁷ Septyaningdyah Setyorini And Rachmad Risqy Kurniawan, 'Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya', *Al-Ibar*, 1 (2022), 12.

أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ
 قَالَ إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ أَنَّهُ
 لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْفُرْقَى وَالرِّقَابِ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ
 يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya:

*Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Umar r.a memperoleh bagi-
 an tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Nabi Saw. Untuk
 meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata,
 “wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di
 Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh
 tanah yang lebih baik dari padanya. Beliau bersabda, “ji-
 ka engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkan-
 lah hasilnya (buahnya).”⁸
 Ibnu Umar berkata, “Lalu Umar berkata, ‘mewakafkann-
 ya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan
 dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir,
 kerabat, hamba sahaya, orang yang berada dijalan Allah,
 musafir yang kehabisan bekal dan tamu. Pengelolanya
 boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberikan
 makan sahabat yang tidak berharta.” (HR. Muttafaq
 Alaihi dan lafadnya dari riwayat Muslim).⁹*

⁸ Jurnal Ilmiah Al- Syir And Iain Manado, ‘Jurnal Ilmiah Al- Syir’ah
 Vol. 15 No. 2 Tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri (Iain Manado) 94’, 15.2
 (2017), 94–114.

⁹ Program Studi And Perbandingan Mazhab, ‘Diajukan Kepada
 Fakultas Syariah Dan Hukum Guna Melengkapi Salah Satu Persyaratan Untuk
 Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (Sh) Program Studi Perbandingan Mazhab
 Oleh’:, 2022.

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairuha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah.

Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW. ”¹⁰

B. Wakaf Masa Dinasti-Dinasti Islam

Pelaksanaan wakaf menjadi lebih luas lagi pada masa dinasti Islam. Peruntukkan wakaf bukan hanya untuk fakir miskin saja tetapi untuk pembangunan solidaritas umat dan ekonomi masyarakat seperti membangun pendidikan baik dari segi fisik bangunan, perpustakaan, para pengajar dan staf, serta beasiswa untuk para pelajar.

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang Berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf

¹⁰ Rasyid, ‘No Title’, *Pontificia Universidad Catolica Del Peru*, 8.33 (2014), 44.

menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa.¹¹

Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti.¹²

Namun setelah masyarakat Islam merasakan beta-pa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.¹³

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk

¹¹ Koordinator Statistik Kecamatan Kartasura, Kata Pengantar Kata Pengantar Kata Pengantar, And Bab Uraian Hal, 'Daftar Isi Daftar Isi Daftar Isi', *Statistik Daerah Kecamatan Kartasura Tahun*, Ii.1 (2015), 17–18.

¹² Abdan Rahim And Kabupaten Paser, 'Peran Wakaf Dalam Pengembangan', 13.1 (2019), 89–102.

¹³ Muhammad Sofyan, 'Wakaf Antara Peluang Dan Tantangan (Studi Konstruktif Bentuk Wakaf)', *Jurnal Asas*, 5.1 (2014), 51.

Lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam.¹⁴

Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan. Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan "*shadr al-Wuquuf*" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf.

Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya. Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal).

Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah

¹⁴ Siti Hanna, 'Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam *', 3.1 (2015), 99–124.

sebelumnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitulmal masih berbeda pendapat di antara para ulama.¹⁵

Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu ‘Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (*jawaz*), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara.

Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi’iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi’iy di samping kuburan Imam Syafi’I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.¹⁶

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby

¹⁵ Abdurrohman Kasdi, ‘Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim’, 73–86.

¹⁶ Ahmad Muslich, ‘Ahmad Muslich , Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf’, 06.02 (2016), 200–218.

menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (*fuqahaa'*) dan para keturunannya.

Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (Baitul mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.¹⁷

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah.

Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Ustmani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid.

¹⁷ Nasrul Hisyam And Others, 'Umran Full Paper International Journal Of Islamic And Civilizational Studies Konsep Maqasid Syariah Dalam Pengurusan Wakaf', *International Journal Of Islamic And Civilizational Studies*, 03 (2014), 1–9.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin.

Yang lebih membawa syiar Islam adalah wakaf untuk sarana Harmain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka'bah (*kiswatul ka'bah*). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarinya setiap lima tahun sekali.¹⁸

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf.

Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers alBandaq (1260-1277 M/658-676 H) di mana dengan undangundang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masingmasing empat mazhab Sunni.¹⁹

¹⁸ Wakaf And Sarjana.

¹⁹ Djunaidi Ahmad Dan Thobieb Al-Asyhar, "Menuju Era Wakaf Produktif", (Depok: Mumtaz Publishing, 2007). H. 50

Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapat negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab.

Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk merapkan Syari'at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah.²⁰

Undang-Undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan Perundang-undangan. Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan Undang-Undang yang menjelaskan tentang kedudukan

²⁰ Abdurrohman Kasdi.

tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf.²¹

Dari implementasi Undang-Undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (*diresepsi*) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri.²²

Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai Inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan *In-*

²¹ A Ridwan, 'Dinamika Pengelolaan Wakaf Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Keumatan Di Indonesia', *Tijaratana: Jurnal Ekonomi Dan ...*, 01.02 (2020).

²² Ahmad Edwar Rusma Permana And Others, 'No Title', 2.2 (2020), 69–81.

telektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

Wakaf dalam konteks kekinian mempunyai tiga karakteristik utama, pertama pola manajemen wakaf harus terintegrasi, dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya. Kedua, asas kesejahteraan nashir.

Pekerjaan sebagai nashir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai professional yang hidup dengan layak dari profesi tersebut. Ketiga, asas transparansi dan tanggung jawab. Lembaga pengelola wakaf harus melaporkan proses pengelolaan kepada umat setiap tahun.

C. Wakaf Pada Masa Kejayaan Islam

Wakaf memiliki peran penting dalam peradaban Islam. Pada era kejayaan Islam, wakaf menjadi salah satu pilar pembangunan Dinasti-Dinasti Islam. Dalam sejarah kejayaan islam, pada masa pemerintahan dinasti umayyah dan abbasiyah, kaum muslim yang mampu Berdayun-dayun untuk melaksanakan wakaf. Wakaf begitu dominan dalam

membangun peradapan umat khususnya didalam pembiayaan sector privat maupun social (*public*).²³

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim dunia, sudah selayaknya mengembalikan peran wakaf ini sebagai pilar ekonomi umat, tentunya dengan konteks kekinian yakni melalui institusi dan infrastruktur keuangan yang modern.²⁴

Karakteristik umum dari instrument wakaf adalah adanya konsep pokok (*corpus*) yang ditahan dan dijaga kelestariannya serta hasil atau manfaat dari pengelolaan asset tersebut yang diserahkan kepada *beneficiaries* (*mauquf alaih*) Salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan mendesain instrumen sukuk berbasis wakaf.²⁵

Melalui focus group *discussion* yang melibatkan *stakeholder* wakaf, terdiri dari pihak regulator, kelompok *nazhir*, dan *wakif*, diperoleh hasil bahwa penerbitan instrument wakaf linked sukuk layak untuk dilaksanakan, sebagai pintu masuk ke pasar terlebih dahulu, sebelum memperkenalkan investasi berbasis aset wakaf lainnya yang lebih kompleks.²⁶

²³ Muslich.

²⁴ Zainal Veithzal Rizal, 'Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (Bwi)', *Ziswaf*, 9 (2016), 11.

²⁵ Muslich.

²⁶ Studi Wakaf And Linkeded Sukuk, 'No Title', 117–28.

Antusiasme masyarakat Muslim untuk berwakaf telah menarik perhatian penguasa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah untuk mengatur dan mengelola wakaf. Maka, dibentuklah lembaga yang mengatur wakaf. Lembaga itu bertugas untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.²⁷

Taubah bin Ghar al-Hadhramiy yang menjabat sebagai hakim di Mesir pada masa Khalifah Hisyam bin Abdul Malik (724-743 M) dari Dinasti Umayyah, misalnya, telah merintis pengelolaan wakaf di bawah pengawasan seorang hakim.²⁸

Ia juga menetapkan formulir pendaftaran khusus dan kantor untuk mencatat dan mengawasi wakaf di daerahnya. Upaya itu mencapai puncaknya dengan berdirinya kantor wakaf yang berfungsi sebagai tempat pendaftaran dan kontrol terhadap harta yang diwakafkan. Lembaga wakaf itu tercatat sebagai yang pertama dalam mengelola administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negeri Islam pada masa itu.²⁹

²⁷ Studi Wakaf, Tunai Terhadap, And Pembangunan Ekonomi, 'Email : Abdulrh2802@Gmail.Com', 2004.

²⁸ Adrianna Syariefur Rakhmat, Dan Irfan, And Syauqi Beik, 'Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Di Malaysia Dan Turki: Studi Komparatif', *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, 6.1 (2022), 48-58.

²⁹ R Sari Pertiwi And Others, 'Regulations And Management Of Waqf Institutions In Indonesia And Singapore: A Comparative Study', *Kne Social Sciences*, 3.13 (2019), 766.

Setelah itu, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan wakaf berada di bawah kewenangan lembaga kehakiman. Keberadaan lembaga wakaf itu dilanjutkan pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Pemerintah Abbasiyah membentuk sebuah lembaga yang bernama Shadr al-Wuquuf. Lembaga wakaf itu bertugas mengurus masalah administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf.

Pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf cukup menggembirakan, hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf yang dikelola oleh negara dan menjadi milik negara. Ketika Shalahuddin al-Ayyubi memerintah di Mesir, ia mewakafkan tanah-tanah milik negara untuk diserahkan kepada institusi agama dan sosial yang ada pada masa itu.³⁰

Langkah serupa juga pernah dilakukan oleh penguasa Islam di Mesir sebelumnya dari Dinasti Fathimiyah. Perkembangan wakaf pada masa Dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam. Pada masa pemerintahan Mamluk, apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan.

Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan. Pada masa Mamluk juga dikenal yang namanya wakaf hamba sahaya,

³⁰ Rakhmat, Irfan, And Beik.

yakni mewakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa Dinasti Turki Usmani ketika menaklukan Mesir, Undang-Undang wakaf Di era Dinasti Mamluk inilah awal mula disahkannya undang-undang wakaf dalam sebuah pemerintahan Islam.³¹

Berbagai sumber sejarah menyebutkan, perundang-undangan wakaf pada Dinasti Mamluk dimulai sejak masa Sultan Dzahir Baybars al-Bandaqdari, ketika itu ia memilih hakim dari masing-masing empat mazhab. Pada masa pemerintahan Turki Usmani, kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti itu telah mempermudah penerapan syariat Islam, di antaranya adalah peraturan tentang perwakafan.³²

Bahkan untuk menanggapi persoalan wakaf, pada awal abad ke-19 M, pemerintahan Turki Usmani telah membentuk kabinet khusus untuk menanggapi masalah wakaf. Undang-Undang Perwakafan pernah dikeluarkan oleh pemerintahan Turki Usman pada 29 November 1863.

³¹ Dr. Fahrurroji, 'Wakaf Kesehatan Di Era Kejayaan Peradaban Islam', *Badan Wakaf Indonesia*, 2020 Wakaf-Kesehatan-Di-Era-Kejayaan-Peradaban-Islam 23 December 2023.

³² Muhammad Al Faruq, 'Wakaf Dalam Pemberdayaan Umat', *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1.2 (2020), 2.

Undang-Undang itu mengatur pengelolaan dan pengawasan wakaf.³³

Undang-Undang itu dipraktikkan di berbagai negara, seperti Turki, Suriah, Irak, Lebanon, Palestina, dan Arab Saudi untuk beberapa tahun setelah pecahnya kesultanan Turki Usmani pada 1918. Di era kejayaan Islam, wakaf menjadi salah satu pilar kekuatan ekonomi dinasti-dinasti Islam. Bermodal pengelolaan harta wakaf yang profesional, dinasti-dinasti Islam mampu menyejahterakan rakyatnya.

Pada zaman keemasan Islam, wakaf tak hanya dikelola dan didistribusikan untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, mengaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Rumah sakit pun dibangun di berbagai kota dengan dana wakaf. Semua biaya operasional rumah sakit ditanggung dari dana wakaf.³⁴

Gaji dokter, perawat, hingga obat-obatan ditanggung dana wakaf. Sehingga, rakyat miskin sekalipun bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima secara

³³ Mohamad Zaim Isamail, Muhammad Ikhlas Rosele, And Mohd Anuar Ramli, 'Pemeriksaan Wakaf Di Malaysia: Satu Sorotan', *Labuan E-Journal Of Muamalat And Society (Ljms)*, 9 (2015), 1–13 .

³⁴ Nidia Zuraya, 'Awal Mula Sejarah Wakaf', *Badan Wakaf Indonesia*, 2012 Awal-Mula-Sejarah-Wakaf/ 23 December 2023.

cuma-cuma. salah satu jenis wakaf yang utama pada masa kejayaan peradaban Islam adalah wakaf kesehatan yaitu rumah sakit yang disebut dengan Bimaristan dan lembaga pendidikan kedokteran. Bimaristan tidak hanya berfungsi untuk mengobati pasien tetapi berfungsi juga sebagai lembaga pendidikan kedokteran.³⁵

Bimaristan wakaf pertama dibangun oleh Khalifah Umayyah al-Walid bin Abdul Malik di Damaskus tahun 88 H yang mempekerjakan para dokter dan perawat untuk memberikan pengobatan dan perawatan kepada pasien. Selanjutnya Ahmad bin Thulun membangun Bimaristan wakaf di Mesir yang menghabiskan dana 60 ribu dinar. Setiap hari Jumat ia mendatangi Bimaristan yang dibangunnya untuk memeriksa kondisi pasien.

Berikutnya Nuruddin Zanki membangun Bimaristan wakaf di Damaskus. Ibnu Jabir sang penjelajah berkata Nuruddin Zanki memiliki daftar pasien dan memberikan biaya yang diperlukan untuk obat-obatan, makanan dan lain-lain, setiap hari dokter memeriksa pasien dan menyiapkan obat-obatan.

Ibnu Katsir menambahkan bahwa Nuruddin Zanki mewakafkan Bimaristan hanya untuk fakir miskin, tidak termasuk orang kaya kecuali tidak ditemukan obat yang menyembuhkan penyakit yang diderita oleh orang kaya,

³⁵ Al Faruq.

maka orang kaya itu boleh berobat dan dirawat di Bimarstan tersebut.³⁶

Bimaristan wakaf lainnya adalah Bimaristan al-Mansyuri yang disebut dengan Bimaristan Qalawun yang dibangun oleh Raja al-Mansyur Saefuddin Qalawun di Cairo tahun 673 H. Untuk biaya operasionalnya, ia mewakafkan properti yang menghasilkan seribu dirham setiap tahunnya.

Bimaristan ini dilengkapi dengan masjid, sekolah, dan perpustakaan, semua orang dilayani secara gratis bahkan pasien yang sembuh dan pulang diberikan pakaian dan uang yang cukup sampai mampu bekerja, yang meninggal diberikan pelayanan secara gratis dari mulai memandikan, mengkafani, dan menguburkan.³⁷

Bimaristan Qalawun mempekerjakan dokter dengan beragam spesialisasi, perawat dan tenaga non medis untuk melayani pasien, membersihkan kamar pasien, dan mencuci pakaian. Bahkan pelayanan yang diberikan tidak hanya untuk pasien yang dirawat di Bimaristan, namun mereka yang sakit di rumah diberikan juga pelayanan kesehatan, obat dan makanan. Ada juga Bimaristan Adhudi yang dibangun oleh Daulah bin Bu-

³⁶ F L Jumiarti, 'Hubungan Antara Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Di Kota Pontianak', *Feb.Untan.Ac.Id*, 1 (2023).

³⁷ Rizal.

waih Tahun 371 H di Baghdad yang menghabiskan dana yang sangat banyak.³⁸

Bimaristan ini mempekerjakan 24 dokter, memiliki fasilitas pendukung seperti perpustakaan, apotek, dapur, dan gudang. Bimaristan wakaf lainnya dibangun oleh Harun al-Rasyid di Baghdad. Perhatiannya yang besar pada kesehatan dan fasilitas pelayanannya, mendorongnya untuk mewakafkan harta bendanya untuk membangun kota terpadu.

Ibnu Jabir menyebutkan bahwa di Baghdad terdapat kota terpadu yang megah, di dalamnya ada rumah sakit, pasar, rumah-rumah, taman-taman yang indah sebagai wakaf produktif yang hasilnya untuk membiayai operasional atau kebutuhan rumah sakit, pasien, dokter, apoteker, dan mahasiswa kedokteran.

Di Marrakech Maroko, Yakub al-Mansyur membangun Bimaristan wakaf di lokasi yang sangat strategis, semua keperluan pasien disediakan seperti dokter, apotek, obat-obatan, makanan, pakaian, dan sebagainya. Masih banyak Bimaristan wakaf yang ada di negeri-negeri Islam lainnya seperti di Andalusia, Turki Utsmani yang mem-

³⁸ Dkk Jauhar Faradis, 'Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (Pws) Malaysia Dan Badan Wakaf Indonesia', *Asy-Syir'ah*, 49.2 (2015), 500–518.

iliki peran besar dalam kesehatan khususnya kesehatan fakir miskin.³⁹

Setiap Bimaristan memiliki aula yang besar untuk perkuliahan kedokteran yang mengajarkan ilmu kedokteran, perpustakaan yang memiliki banyak koleksi buku kedokteran dan buku-buku lainnya yang diperlukan para dokter dan mahasiswa. Sebagai contoh di Bimaristan Ibnu Thulun di Cairo memiliki perpustakaan dengan koleksi buku lebih dari 100 ribu buku.⁴⁰

Kejayaan Bimaristan wakaf pada masa lalu, mendorong banyak pihak di berbagai negara untuk menggerakkan kembali wakaf kesehatan. Termasuk di Indonesia. Di Kuwait, untuk mewujudkan peran wakaf dalam bidang kesehatan, antara lain dibangun Pusat Kuwait untuk Penderita Autis oleh Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF).

Para penderita autis selain diberikan perawatan dan pengobatan, diberikan juga pendidikan dan pengajaran. Masyarakat juga diedukasi tentang pentingnya memberikan perhatian terhadap penyakit autis sebagai salah satu penyakit yang tersebar luas di dunia.

³⁹ Muharrir Asy`Ari, 'Problematika Tata Kelola Wakaf Di Lingkungan Muhammadiyah Aceh', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 16.1 (2017), 32 .

⁴⁰ Yusi Septa Prasetia And Miftahul Huda, 'Relevansi Tatakelola Wakaf Turki Terhadap Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia', *Justicia Islamica*, 14.2 (2017), 174-84 .